

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Estimasi total biaya sakit (*cost of illness*) adalah sebesar Rp 37.643.959.992,00 selama tahun 2023, jadi rata-rata biaya sakit yang dikeluarkan sebesar Rp 15.283.784,00 per KK selama satu tahun atau sebesar Rp 1.273.648,66 per bulan.
2. Estimasi total biaya pengganti (*replacement cost*) untuk penyediaan air bersih yang berasal dari pembelian air mineral isi ulang atau galon, penggunaan PAMSIMAS, dari program kelompok swadaya masyarakat dan pembuatan sumur bor sebagai sumber air bersih yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga di Desa Redisari dan Kalisari Kecamatan Rowokele sebesar Rp 4.417.390.500,00 selama 1 tahun dengan biaya pengganti rata-rata sebesar Rp 1.793.500,00 per KK selama satu tahun atau Rp 149.458,33 per bulan.
3. Nilai ekonomi total dari perhitungan nilai dampak negatif penambangan batu gamping yang ditanggung responden dalam penelitian ini sebesar Rp 42.061.350.492,00 dengan total sebesar Rp 17.077.284,00 per KK dalam setahun.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, didapat implikasi dari penelitian ini, yaitu:

1. Biaya sakit yang ditanggung oleh masyarakat Desa Redisari dan Kalisari jauh lebih tinggi (Rp 1,2 juta per buan) dibandingkan masyarakat yang tinggal di luar atau jauh dari area penambangan menunjukkan bahwa aktivitas penambangan batu gamping berdampak buruk bagi kesehatan. Sementara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 2,1 juta per bulan, maka sekitar 57 persen pendapatan masyarakat habis hanya untuk biaya sakit atau memulihkan kesehatan. Hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat yang semakin rendah karena berkurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok di luar biaya sakit, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal serta dapat meningkatkan resiko masyarakat miskin. Sehingga pemerintah setempat dapat membuat regulasi yang berkaitan dengan pemberian subsidi atau bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat yang terdampak, meningkatkan akses layanan kesehatan termasuk membangun klinik khusus penyakit akibat efek dari penambangan batu gamping dan membuat program pengecekan kesehatan berkala bagi masyarakat yang terdampak baik pekerja tambang atau masyarakat sekitar.
2. Angka kasus penderita ISPA yang tinggi (81 persen) dan kasus ISPA di dominasi masyarakat dengan usia di atas 40 tahun menunjukkan bahwa paparan debu dari proses penambangan menjadi salah satu penyebab penyakit pernapasan kronis dengan tingkat kematian mencapai 6,2 persen

dari jumlah kasus terdaftar dan terobati di Kabupaten Kebumen. Tigginya proporsi masyarakat yang bekerja sebagai tukang batu (42 persen), memperjelas bahwa dampak kesehatan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga pekerja yang terlibat langsung dalam industri tersebut. Secara jangka panjang hal ini dapat berpotensi meningkatkan kematian dini, mengurangi tenaga kerja produktif dan memperburuk kesejahteraan sosial masyarakat. Sehingga pemerintah perlu menerapkan standar keselamatan kerja (K3) yang lebih ketat bagi pekerja di industri tambang batu gamping, seperti kewajiban menggunakan masker yang sesuai standar dan alat perlindungan diri (APD). Selain menggencarkan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak penambangan, dapat juga melalui pengembangan program pelatihan kerja bagi masyarakat (termasuk pekerja tambang) di luar sektor penambangan seperti pengembangan wisata edukasi yang berbasis pada kelestarian lingkungan atau ekowisata, dalam hal ini adalah kawasan karst.

3. Biaya pengganti yang dikeluarkan oleh masyarakat Desa Redisari dan Kalisari atas sumberdaya air yang berkurang mencapai Rp 4,4 miliar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan masyarakat masih mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mendapatkan air bersih karena pemanfaatan ekosistem karst sebagai penyimpan air bersih yang tidak optimal akibat kerusakan lingkungan dari aktivitas penambangan seperti area penyerapan air yang semakin berkurang dan rusaknya mata air. sehingga pemerintah perlu menetapkan zona penambangan yang lebih aman khususnya bagi kawasan

karst yang masuk dalam kategori kelas 1, mengembangkan program pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur distribusi air yang lebih efisien bagi masyarakat dan memberlakukan sistem CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi para pelaku usaha tambang seperti melakukan reklamasi lahan pasca tambang.

C. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan serta diusahakan sesuai dengan prosedur ilmiah, tetapi masih terdapat keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini diantaranya :

1. Ruang lingkup penelitian yang terbatas, hanya menganalisis nilai ekonomi total dari dampak negatif penambangan batu gamping terhadap aspek kesehatan masyarakat dan nilai pengganti sumber air bersih di Desa Redisari dan Kalisari. Dengan keterbatasan ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengulas lebih dalam mengenai dampak penambangan batu gamping dari sisi positif dan negatif.
2. Proses pengambilan data lapangan secara sensus door to door. Sehingga tidak efisien waktu, tenaga dan biaya, dimana peneliti memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan infomasi dan data yang akurat dari responden.
3. Terbatasnya keterbukaan informasi yang berkaitan dengan masyarakat yang memiliki riwayat sakit ISPA dan TBC.